

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN TRANSFER PRICING SEBAGAI SARANA PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

Oktavian¹, Sudarto², Rizky Pratama³

¹ Fakultas Hukum, Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Indonesia.

Abstract: *The primary focus of this study is to analyze the legal framework for transfer pricing in Indonesia and its impact on tax avoidance by global corporations. While theoretically a valid financial allocation tool within business groups, transfer pricing is often exploited to shift profits, eroding the country's tax base. Using a juridical-normative approach, this research examines Article 18 of the Income Tax Law and Regulation of the Minister of Finance No. 172/PMK.03/2023, the latest consolidated regulation aligned with OECD standards. By examining aspects of special relationships and the Arm's Length Principle (PKKU), this research concludes that strengthening the norms in PMK-172 continues to face operational challenges, particularly in proving economic substance and the high number of court disputes.*

Keywords: *Transfer pricing; Arm's Length Principle (PKKU).*

How to Site: Oktavian, Sudarto, Rizky Pratama (2026). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Transfer Pricing Sebagai Sarana Penghindaran Pajak Di Indonesia. Jurnal hukum to-ra, 12 (1), pp 31-50. DOI. oktavian9090@gmail.com

Introduction

Perubahan mendasar dalam tatanan perdagangan internasional menjadi ciri utama era globalisasi ekonomi saat ini. Hal ini terlihat jelas melalui dominasi dan jangkauan luas perusahaan multinasional (MNE) yang beroperasi melampaui sekat-sekat wilayah pajak berbagai negara. Entitas ini tidak hanya mengendalikan alur pasokan secara global, tetapi juga memegang peranan vital dalam perekonomian dunia. Bukti statistik menunjukkan bahwa mayoritas perdagangan internasional, yakni di atas 60%, sebenarnya bukan merupakan transaksi pasar bebas, melainkan aktivitas internal yang dilakukan antarperusahaan dalam satu grup MNE yang sama.¹

MNEs menerapkan sistem akuntansi manajerial yang disebut harga transfer (*transfer pricing*) untuk mendistribusikan pendapatan serta beban dalam transaksi internal mereka, seperti perdagangan komoditas, layanan jasa, penggunaan hak kekayaan

¹ Organisation for Economic Co-operation and Development. "OECD Observer, Volume 2002 Issue 1". (Paris: OECD Publishing, 2002).

intelektual, hingga pembiayaan antarpelaku usaha. Dari perspektif hukum dan teori bisnis, mekanisme ini merupakan alat manajemen yang sah dan netral, yang bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak yang disetorkan kepada negara melalui skema efisiensi.²

Dalam lingkup operasional global, konsep tersebut dipandang sebagai alat kendali manajemen yang sangat penting. Peran utamanya adalah untuk memfasilitasi pengalokasian sumber daya yang tepat guna, menjadi tolok ukur dalam penilaian performa anak perusahaan, serta menjamin adanya konsistensi tujuan di antara seluruh anggota grup perusahaan yang beroperasi di yurisdiksi yang berbeda.³

Problem hukum yang mendasar muncul akibat besarnya celah penyalahgunaan dalam mekanisme ini (*abusive transfer pricing*). Meskipun secara ekonomi MNE beroperasi sebagai satu kesatuan di bawah kendali dan target yang sama, mereka memiliki kemampuan untuk merekayasa harga transaksi secara tidak wajar. Langkah ini sering kali didorong oleh strategi optimalisasi pajak yang agresif, di mana perusahaan secara sistematis memindahkan laba dari negara dengan beban pajak tinggi, termasuk Indonesia, menuju wilayah dengan tarif pajak rendah atau *tax havens*.^{4,5}

Indonesia menempati posisi strategis sebagai salah satu destinasi utama bagi pelaksanaan transaksi afiliasi global. Selain didorong oleh tren pertumbuhan ekonomi domestik yang positif bagi iklim investasi, Indonesia juga menawarkan daya tarik berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang relatif kompetitif dibandingkan banyak negara lain. Sebagai gambaran mengenai posisi fiskal Indonesia di kancah internasional, tabel berikut menyajikan komparasi besaran tarif pajak korporasi di antara negara-negara anggota G20.

² Ayu Ida Sentanu. "Analisis Yuridis Terhadap *Transfer Pricing* Sebagai Upaya Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016). Volume 5, Nomor 2.

³ Fridolin Theodory. "Pengaturan Perpajakan Terkait *Transfer Pricing* di Indonesia". (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023).

⁴ Oluwafunmike O. Elumilade, dkk., "Optimizing Corporate Tax Strategies and *Transfer Pricing* Policies to Improve Financial Efficiency and Compliance". (Nigeria: Journal of Advance Multidisciplinary Research. 2022). Volume 1 (2): 28-38

⁵ Khaoula Ftouhi dan Wafa Ghardallou. "International tax planning techniques: a review of the literature". Journal of Applied Accounting Research, 2020. Vol. 21 No. 2 pp. 329–343.

Tabel 1: Perbandingan Tarif PPh Badan Negara-Negara Anggota G20 ^{6,7}

Negara	Tarif PPh Badan	Catatan
Argentina	35%	Tarif progresif: 25% untuk bagian awal, 30% di tengah, 35% untuk penghasilan yang melebihi jumlah tertentu.
India	35%	Data menunjukkan tarif tertinggi di sekitar 35% untuk korporasi umum.
Brazil	34%	Tarif umum
Jepang	31%	Tarif umum
Australia	30%	Tarif umum
Jerman	30%	Termasuk unsur lokal/ <i>trade tax</i>
Meksiko	30%	Tarif umum
Kanada	~27%	Data menunjukkan tingkat gabungan (federal + provinsi) sekitar 26-27%.
Afrika Selatan	27%	Tarif umum
Cina	25%	Tarif umum
Prancis	25%	Tarif umum
Turki	25%	Tarif umum
Inggris	25%	Tarif umum
Italia	24%	Tarif umum
Korea Selatan	24%	Tarif umum
Indonesia	22%	Tarif umum
Amerika Serikat	21%	Tarif federal umum
Rusia	20%	Tarif umum
Arab Saudi	20%	Tarif umum

Sebagai salah satu negara yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta sumber daya melimpah, tarif PPh Badan di Indonesia secara signifikan lebih rendah daripada kebanyakan negara ekonomi maju G20 seperti Jerman, Jepang, Australia,

⁶ Pallavi Rao, "Which Countries Have the Highest Corporate Tax Rates in the G20?", Visual Capitalist, 26 Juni 2024, <https://www.visualcapitalist.com/which-countries-have-the-highest-corporate-tax-rates-in-the-g20/> (diakses pada 13 November 2025).

⁷ Dr Dawkins Brown, "Corporate Tax Rates Across the G20: A Comparative Analysis", Dawgen Global, 9 Juli 2024, <https://www.dawgen.global/corporate-tax-rates-across-the-g20-a-comparative-analysis/> (diakses pada 13 November 2025).

Kanada, dan Inggris. Fakta inilah yang memperkuat potensi Indonesia untuk dijadikan sebagai negara tujuan ekspansi grup multinasional dan target untuk melakukan transaksi afiliasi.

Dalam diskursus hukum perpajakan, sangat krusial untuk menarik garis pemisah yang tegas antara penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana karena mengandung unsur pelanggaran hukum yang nyata, seperti penggunaan faktur palsu, penghilangan data transaksi secara sengaja, ataupun pencatatan pengeluaran yang tidak pernah terjadi (*fiktif*).⁸

Di sisi lain, fokus kajian ini terletak pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang menempati posisi dalam "zona abu-abu" hukum. Praktik ini merupakan strategi agresif untuk mereduksi kewajiban fiskal dengan mengeksploitasi celah-celah regulasi (*loopholes*), ketidakjelasan redaksional, maupun adanya pertentangan antaraturan dalam sistem perpajakan.⁹

Walaupun secara tekstual tindakan ini tidak melanggar aturan (*technically legal*), pada hakikatnya ia mencederai semangat dan tujuan dasar dari pembentukan regulasi tersebut (*spirit of the law*). Manipulasi dalam mekanisme *transfer pricing* merupakan bentuk nyata dari perencanaan pajak yang agresif (*aggressive tax planning*), yang secara hukum diklasifikasikan sebagai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dampak sistemik dari praktik *abusive transfer pricing* ini adalah erosi basis pajak dan penggeseran laba (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*). BEPS sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan PKKU.¹⁰ Fenomena BEPS ini menggerus potensi penerimaan pajak negara secara signifikan, dan negara-negara berkembang, yang sering kali sangat bergantung pada penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPH) Badan dan kerap kali belum memiliki kemampuan dalam implementasi kebijakan pajak yang berkelanjutan, adalah pihak yang paling dirugikan.¹¹

Sebagai respons kolektif terhadap krisis ini, komunitas internasional melalui Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20

⁸ Agnar Sandmo, "The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View", (Amerika Serikat: National Tax Journal, 2005). Volume 58, No. 4.

⁹ Fridolin Theodory, *op. cit.*, h. 23-26.

¹⁰ Radja Triand Wijaya, "Implementasi Destination-Based Taxation untuk Atasi BEPS dan Kerugian Fiskal melalui Pendekatan Yuridis Normatif-Komparatif", (Semarang: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 2025). Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-17

¹¹ Albana Gjoni, Gerta Gogo, dan Skënder Uku, "Factors Influencing Tax Evasion In The Developing Country: A Regulatory Policy Context", *Journal of Governance and Regulation*, Volume 13, 2024.

meluncurkan Proyek Aksi BEPS (OECD/G20 *Base Erosion and Profit Shifting Project*).

Inisiatif global ini bertujuan untuk memperkuat dan mengharmonisasi standar perpajakan internasional. Pilar utama dalam upaya ini adalah penegakan standar global untuk transaksi afiliasi, yang dikenal sebagai *Arm's Length Principle* (ALP). Prinsip ini telah dikodifikasikan secara komprehensif dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines* (saat ini edisi 2022), telah menjadi konsensus dan *benchmark* normatif internasional. Prinsip ini secara esensial menuntut MNEs untuk menetapkan harga transfer atas transaksi afiliasi mereka seolah-olah transaksi tersebut dilakukan dengan pihak independen yang tidak memiliki hubungan istimewa dan lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar.¹²

Hal ini adalah standar yang diciptakan untuk melawan realitas ekonomi MNE yang kerap kali melakukan penyalahgunaan praktik *transfer pricing*. Sistem hukum pajak positif Indonesia telah lama mengadopsi prinsip yang serupa dengan ALP, yang dikenal sebagai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU). Landasan yuridis utama yang memberikan kewenangan (*legal authority*) kepada otoritas pajak Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk menguji transaksi afiliasi tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Pasal 18 UU PPh secara eksplisit memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki "Hubungan Istimewa" (*related parties*), apabila transaksi tersebut tidak mencerminkan PKKU.¹³

Selama bertahun-tahun, implementasi teknis dari amanat Pasal 18 UU PPh ini diatur dalam berbagai peraturan turunan yang terfragmentasi. Contohnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-22/PJ/2013 yang mengatur pedoman pemeriksaan pajak dan PMK No. 22/PMK.03/2020 yang mengatur mekanisme Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*).

Fragmentasi regulasi ini di masa lalu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak dan kesulitan administratif bagi otoritas pajak. Menjawab tantangan ini, dan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk harmonisasi dengan standar OECD BEPS, Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2023 mengambil langkah yuridis yang signifikan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 (PMK-172) tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman

¹² Chapter 1 OECD *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* 2022

¹³ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Penerbitan PMK-172 ini menjadi momentum yuridis yang krusial dan menjadi objek penelitian utama dalam proposal ini. PMK-172 secara resmi mencabut dan mengonsolidasikan berbagai PMK sebelumnya (termasuk PMK-213 dan PMK-22) ke dalam satu regulasi payung (*omnibus regulation*) yang komprehensif di bidang *transfer pricing*.¹⁴ Peraturan ini memberikan definisi yuridis yang lebih rinci dan jelas atas konsep PKKU dan "Hubungan Istimewa", serta merinci secara komprehensif metodologi penentuan harga transfer dan kewajiban dokumentasi, yang bertujuan memberikan kepastian hukum.

Meskipun kerangka hukum positif (*das Sollen*) telah diperkuat melalui PMK-172, fakta di lapangan (*das Sein*) menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan *transfer pricing* tetap menjadi tantangan utama. MNEs terus mengembangkan skema *tax avoidance* yang canggih, seperti manipulasi biaya jasa intra-grup (*management fees*), skema *debt shifting* (pemberian utang intra-grup dengan bunga tidak wajar), dan pengalihan laba melalui aset tak berwujud (*intangible assets*) yang sulit dinilai.

Akibat dari perbedaan interpretasi dalam penerapan PKKU/ALP antara DJP dan Wajib Pajak, sengketa *transfer pricing* terus meningkat dan menjadi salah satu jenis sengketa paling dominan dan kompleks yang ditangani di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi mendesak dan relevan untuk melakukan analisis yuridis-normatif. Penelitian ini akan membedah bagaimana pengaturan hukum yang baru dalam PMK-172 dan *OECD Guidelines* berupaya menjawab dan mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan *transfer pricing* yang dikategorikan sebagai *tax avoidance*.

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Prosedur penelitian dilakukan melalui pemeriksaan mendalam terhadap berbagai sumber hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, guna membedah problematika hukum yang relevan. Meskipun berfokus pada norma, analisis dalam penelitian ini tetap mengacu pada konteks implementasi nyata yang berhubungan erat dengan objek kajian.^{15,16}

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, dilakukan telaah mendalam dan interpretasi terhadap hierarki regulasi yang

¹⁴ Firgia Ekklesia Heilbron, "Analisis Perubahan Ketentuan *Transfer Pricing* dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 172 Tahun 2023 dengan Peraturan yang Digantikannya", EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 2025

¹⁵ Sujono dan Sudarto. Metodologi penelitian hukum. (Jakarta: CV Cendikia Press, 2024)

¹⁶ Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1990),

menjadi objek kajian, khususnya Pasal 18 UU PPh, PMK-172, dan PER-22. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah makna, batasan definisi, serta doktrin hukum dasar yang relevan, seperti hakikat "penghindaran pajak", "Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha" (PKKU), serta dimensi "Hubungan Istimewa". Analisis didasarkan pada bahan hukum primer yang mencakup regulasi dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan buku yang terkait.

Penelitian ini dirancang secara deskriptif-analitis. Karakter deskriptif tercermin dari upaya memaparkan kerangka hukum *transfer pricing* di Indonesia secara sistematis, mendalam, dan komprehensif. Sementara itu, aspek analitis ditunjukkan melalui pengolahan bahan hukum yang telah dihimpun; data tersebut tidak sekadar disajikan, melainkan dibedah secara kualitatif-yuridis untuk memetakan tipologi penyalahgunaan serta merumuskan konklusi atas problematika yang dikaji. Selaras dengan kaidah penelitian normatif, studi ini bersandar sepenuhnya pada data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi dokumen alih-alih observasi lapangan atau wawancara narasumber.¹⁷

Oleh karena itu, prosedur penghimpunan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*literature research*). Data yang telah terkumpul kemudian diproses menggunakan analisis kualitatif, yang melibatkan pengorganisasian data secara sistematis serta penelaahan kritis guna memberikan jawaban komprehensif terhadap pokok permasalahan yang diteliti

¹⁷ Rizky Karo Karo. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Di Era Digital*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025). hlm 23-24

Discussion

Pengaturan *Transfer Pricing* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pada hakikatnya, penetapan harga transfer (*transfer pricing*) merupakan penentuan nilai atas transaksi yang terjadi di antara entitas yang bernaung dalam satu grup perusahaan multinasional. Konsep ini menitikberatkan pada nilai kesepakatan dalam aktivitas bisnis antarpihak yang memiliki hubungan istimewa. Secara teoretis, tujuan utamanya adalah mendistribusikan laba korporasi secara proporsional, selaras dengan kontribusi operasional di tiap negara tempat perusahaan beraktivitas.

Oleh karena itu, mekanisme ini dipandang netral terhadap total beban pajak global. Fondasi operasionalnya bersandar pada Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*), yang menegaskan bahwa nilai transaksi afiliasi harus setara dengan nilai yang berlaku pada transaksi antarpihak independen yang sebanding.¹⁸

Definisi resmi "Penentuan Harga Transfer" dalam peraturan Dirjen Pajak menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah "penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa", sejalan dengan prinsip ALP OECD. PKKU/ALP merupakan konsensus global yang dikodifikasikan dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines*. Secara yuridis dalam PMK-172, PKKU didefinisikan sebagai "Prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana Transaksi Independen".¹⁹ Pada dasarnya, ini adalah "fiksi hukum" yang mengharuskan Wajib Pajak, termasuk MNEs (yang secara ekonomi terintegrasi), untuk menetapkan harga transaksi internal mereka seolah-olah mereka adalah pihak-pihak independen yang bertransaksi di pasar bebas dalam kondisi yang sebanding.

Secara hukum, praktik penetapan harga transfer diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan (*abusive*) apabila nilai yang ditentukan terbukti menyimpang dari standar PKKU atau *Arm's Length Principle*. Penilaian ini dilakukan melalui prosedur analisis kesebandingan serta pemilihan metode *transfer pricing* yang relevan seperti *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, *Resale Price Method (RPM)*, hingga *Cost Plus Method (CPM)*. Pada dasarnya, fokus utama dalam sengketa perpajakan di bidang ini umumnya bersumber dari disparitas penafsiran serta implementasi teknis atas prinsip kewajaran tersebut.

Lebih jauh lagi, problematika *transfer pricing* secara intrinsik menempati "zona abu-abu" (*grey area*) yang memisahkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang agresif namun

¹⁸ Darussalam, Danny Septriadi, dan Atika Ritmelina Marhani. *DDTC Indonesian Transfer Pricing Manual*. (Jakarta: PT Dimensi International Tax, 2024).

¹⁹ Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

legal secara teknis dari penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum. Ambiguitas batasan ini memicu ketidakpastian hukum yang mendalam, yang pada gilirannya menjadi akar dari berbagai perselisihan (*dispute*) berlarut-larut antara wajib pajak dan otoritas fiskal. Kehadiran PMK-172 merupakan langkah yuridis untuk menjawab urgensi kepastian hukum tersebut dengan menyatukan berbagai aturan yang sebelumnya terpecah (seperti PMK-213 dan PMK-22) ke dalam satu regulasi payung yang utuh. Studi ini bermaksud mengevaluasi sejauh mana unifikasi norma dalam PMK-172 mampu merealisasikan target kepastian hukum yang lebih efektif.²⁰

Meskipun netral secara konseptual, *transfer pricing* sering dipertanyakan karena potensinya disalahgunakan sebagai alat perencanaan pajak agresif. Praktikanya, perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk memindahkan laba secara artifisial dari yurisdiksi tarif tinggi ke tarif rendah. Contohnya, suatu entitas di Indonesia mungkin menjual barang ke afiliasinya di negara pajak rendah dengan harga di bawah pasar sehingga laba kena pajak di Indonesia turun drastis.²¹ Kondisi inilah yang memicu perlunya standar kewajaran pasar dalam *transfer pricing*, agar laba perusahaan tidak dialihkan secara tidak wajar.

Konsep *transfer pricing* mulai diatur secara eksplisit dalam peraturan pajak Indonesia sejak akhir abad ke-20. Undang-Undang PPh No. 10/1994 misalnya menegaskan bahwa dalam jual beli antar pihak berelasi harga yang digunakan harus sama dengan harga yang “seharusnya” berlaku seandainya transaksi terjadi tanpa pengaruh hubungan istimewa. Dasar hukum ini kemudian diangkat kembali dalam Undang-Undang PPh No. 36/2008 (Pasal 18 ayat 3) dan diperkuat melalui revisi UU PPh (UU HPP No. 7/2021).²²

Di tingkat administratif, otoritas pajak telah menerbitkan pedoman dan peraturan terkait: sejak awal dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-01/PJ/07/1993 (sebagai panduan Pemeriksaan TP pertama), kemudian Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-43/PJ/2010 yang mendefinisikan istilah “harga transfer” dan prinsip PKPU. Selanjutnya, Perdirjen Pajak No. PER-22/PJ/2013 menggantikan KEP-01 sebagai petunjuk audit untuk transaksi pihak berelasi. Seiring waktu lahir pula ketentuan untuk dokumentasi TP (PMK-213/2016) dan prosedur penyelesaian sengketa internasional (PMK-49/2019 tentang MAP, PMK-22/2020 tentang APA). Pada akhir 2023, peraturan baru PMK-172/2023 disahkan untuk menyatukan berbagai ketentuan tersebut ke dalam satu payung regulasi komprehensif.²³

Secara normatif, payung hukum *transfer pricing* Indonesia berakar pada Undang-

²⁰ Firgia Ekklesia Heilbron. *Op. cit.*

²¹ Fridolin Theodory, *Op. cit.*

²² Darussalam. *Op. cit.*

²³ Firgia Ekklesia Heilbron. *Op. cit.*

Undang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat (3) UU PPh No. 36/2008 memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyesuaian kembali jumlah penghasilan kena pajak apabila transaksi antar pihak berelasi tidak mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha[10]. Prinsip kewajaran (*Arm's Length Principle*) sendiri diadopsi dalam peraturan pelaksana, sebagai landasan menetapkan bahwa harga transfer harus setara dengan harga pasar independen. Beberapa poin krusial dalam Pasal 18 UU PPh meliputi:²⁴

- Ayat (3): Memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PKKU.
- Ayat (3a): Mengatur mengenai kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di masa depan dan mencegah sengketa.
- Ayat (4): Mendefinisikan secara limitatif mengenai kriteria hubungan istimewa, yang mencakup aspek kepemilikan, penguasaan, dan kekeluargaan.

Selain UU PPh, terdapat pula peraturan-peraturan turunan lainnya yang mengatur praktik *transfer pricing* di Indonesia, yang berfungsi sebagai instrumen operasional dalam menerjemahkan norma umum Pasal 18 UU PPh ke dalam mekanisme teknis yang dapat diterapkan dalam praktik pemeriksaan dan penegakan hukum pajak. Peraturan-peraturan turunan ini pada dasarnya mengatur tiga aspek utama, yaitu pedoman penerapan PKKU, kewajiban dokumentasi dan pelaporan transaksi afiliasi, serta mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa *transfer pricing*.

Sebelum diterbitkannya PMK-172/PMK.03/2023, pengaturan *transfer pricing* di Indonesia bersifat terfragmentasi dan tersebar dalam berbagai peraturan, antara lain Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, PMK Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai jenis dan tata cara penyusunan dokumen penentuan harga transfer, serta PMK Nomor 22/PMK.03/2020 yang mengatur pelaksanaan *Advance Pricing Agreement* (APA). Fragmentasi regulasi tersebut menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum, baik bagi Wajib Pajak maupun bagi otoritas pajak, terutama karena terdapat tumpang tindih norma, perbedaan terminologi, dan standar

²⁴ Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan

pembuktian yang tidak selalu konsisten. Hal inilah pendorong bagi DJP dalam menerbitkan PMK-172 yang mengatur implementasi *transfer pricing* secara holistik.

Implementasi *Transfer Pricing* yang Menimbulkan Upaya Penghindaran Pajak di Indonesia

Perusahaan multinasional sering kali memanfaatkan mekanisme penetapan harga transfer untuk mengalihkan laba dari yurisdiksi dengan beban pajak tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Kendati secara normatif harus mematuhi *arm's length principle*, dalam praktiknya transfer pricing kerap dimanipulasi guna mereduksi kewajiban fiskal konsolidasi grup.

Di Indonesia, fenomena ini menjadi salah satu strategi penghindaran pajak yang paling dominan. Modus operandi yang sering ditemukan meliputi penjualan produk ke entitas afiliasi dengan harga di bawah standar pasar, hingga pembebanan biaya intra-group yang tidak wajar seperti royalti, jasa manajemen, atau komisi yang digelembungkan tanpa substansi ekonomi yang jelas. Selain itu, entitas di negara suaka pajak (*tax haven*) sering digunakan sebagai tempat penampungan keuntungan grup untuk meminimalkan setoran pajak secara keseluruhan.²⁵

Contoh skema *transfer pricing* untuk penghindaran pajak di Indonesia:

- Penjualan ke afiliasi (dalam atau luar negeri) dengan harga terlalu rendah/tinggi dibandingkan dengan pasar, untuk memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif rendah.
- Pembelian dari afiliasi (impor) dengan harga dilebih-lebihkan, agar beban biaya di dalam negeri tampak tinggi dan laba kena pajak mengecil.
- Pembayaran biaya manajemen, royalti, atau jasa lain antarafiliasi yang tidak berdasar aktivitas nyata, hanya untuk mengalihkan penghasilan antarentitas.
- Pemanfaatan perbedaan tarif pajak global, misalnya menyimpan laba di anak perusahaan luar negeri dengan pajak lebih rendah.

Upaya ini menimbulkan pengurangan penerimaan negara. Oleh karena itu, aturan perpajakan (UU PPh) menetapkan bahwa transaksi afiliasi harus berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jika ditemukan manipulasi harga transfer, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menyesuaikan kembali penghasilan kena pajak agar mencerminkan nilai pasar wajar.

²⁵ *Ibid.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 (PMK-172) merupakan terobosan terbaru yang memperinci penerapan prinsip tersebut. PMK-172 tentang "Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa", efektif sejak 29 Desember 2023.²⁶ Peraturan ini memuat definisi rinci PKKU dan kriteria hubungan istimewa, serta metodologi penentuan harga transfer dan kewajiban dokumentasi (misalnya Dokumen Lokal dan Dokumen Induk).

Dalam hal ini, PMK-172 memberikan kewajiban baru kepada Wajib Pajak untuk dapat mengidentifikasi secara detail transaksi-transaksi afiliasi yang dilakukan selama tahun fiskal berjalan.²⁷ Detail ini ditujukan terutama kepada beberapa jenis transaksi yang membutuhkan pembuktian substansi, kebutuhan, motif ekonomi, manfaat yang diharapkan, dan legalitas transaksi, seperti transaksi jasa, royalti, bunga, serta transaksi keuangan lainnya.^{28,29}

Definisi yuridis "Hubungan Istimewa" diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan diperluas serta diperjelas secara rinci dalam PMK-172. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada kepemilikan saham (misalnya, penyertaan modal 25% atau lebih), tetapi juga mencakup hubungan yang timbul karena: (1) Penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi; (2) Hubungan keluarga sedarah atau semenda; (3) Keterlibatan orang yang sama dalam pengambilan keputusan manajerial dua pihak atau lebih; atau (4) Para pihak yang menyatakan diri berada dalam satu Grup Usaha yang sama.³⁰ Analisis terhadap konsep ini krusial untuk menentukan ruang lingkup penerapan hukum *transfer pricing* di Indonesia, terlebih setelah terdapat perluasan definisi hubungan istimewa yang diatur dalam PMK-172.

Lebih lanjut, salah satu instrumen yuridis paling tajam dalam PMK 172/2023 adalah penegasan mengenai penyesuaian sekunder atau *secondary adjustment*. Ketika otoritas pajak melakukan koreksi terhadap harga transfer (*primary adjustment*), selisih antara harga wajar dan harga transaksi dianggap sebagai pembagian laba secara tidak langsung kepada pihak afiliasi, yang diperlakukan sebagai dividen.³¹

Dividen ini kemudian dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai tarif yang berlaku. Dalam hal ini, apabila berkaitan dengan transaksi dengan pihak afiliasi di luar negeri, maka akan mengikuti tarif dividen sesuai PPh Pasal 26 atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (atau *Tax Treaty*) antara Indonesia dan negara domisili lawan transaksi.

²⁶ Pasal 75 PMK-172

²⁷ Firgia Ekklesia Heilbron. *Op. cit.*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Pasal 4 ayat (6) PMK-172

³⁰ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

³¹ Pasal 37 ayat (1) PMK-172

Selain itu, PMK-172 menegaskan keseragaman aturan untuk transaksi domestik dan lintas batas, serta mencakup skema APA dan MAP sebagai bagian dari kebijakan penyelesaian sengketa *transfer pricing*. Melalui PMK-172, Indonesia mengharmonisasi aturan *transfer pricing* dengan standar internasional (OECD *Transfer Pricing Guidelines*) agar selaras dengan praktik global sebagaimana terakhir diperbarui tahun 2022.³² Implementasi ketentuan ini diharapkan memperjelas prosedur pemeriksaan transfer pricing dan menutup celah *aggressive tax planning* maupun penghindaran pajak, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi otoritas pajak dan Wajib Pajak.

Penegakan hukum atas penyalahgunaan *transfer pricing* di Indonesia dilakukan melalui siklus pengawasan yang dimulai dari deteksi dini hingga penyelesaian sengketa di lembaga peradilan. Sebagai langkah persuasif, otoritas pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Melalui SP2DK, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi temuan awal otoritas tanpa harus masuk ke tahap pemeriksaan yang formal. Jika penjelasan Wajib Pajak dalam tahap SP2DK dianggap tidak memadai atau tidak didukung bukti yang kuat, maka kasus tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pemeriksaan Pajak.

Apabila dalam tahap Pemeriksaan Pajak otoritas pajak menyimpulkan bahwa transaksi afiliasi Wajib Pajak tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP),³³ baik dalam bentuk SKPKB maupun SKPKBT. Pada titik ini, koreksi *transfer pricing* yang dilakukan DJP bersifat unilateral dan merefleksikan penilaian fiskus atas fakta dan analisis yang tersedia, yang dalam praktik tidak jarang dipengaruhi oleh keterbatasan data pembanding maupun perbedaan interpretasi atas fungsi dan risiko ekonomi Wajib Pajak.

Tahap berikutnya dalam mekanisme penegakan hukum adalah upaya administratif berupa Keberatan Pajak. Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas SKP yang diterbitkan, dengan menyampaikan argumentasi hukum dan ekonomi yang menentang koreksi *transfer pricing* tersebut. Dalam konteks sengketa *transfer pricing*, keberatan sering kali berfokus pada perbedaan penilaian atas analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, serta penetapan pihak yang diuji (*tested party*).

Meskipun keberatan dimaksudkan sebagai sarana koreksi internal, secara empiris tingkat pengabulan keberatan relatif terbatas, sehingga keberatan kerap dipersepsikan lebih sebagai prasyarat formal sebelum sengketa dibawa ke Pengadilan Pajak.

³² Firgia Ekklesia Heilbron. *Op. cit.*

³³ Darussalam. *Op. cit.*

Apabila keputusan keberatan tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi Wajib Pajak, maka Banding ke Pengadilan Pajak menjadi tahap selanjutnya. Banding merupakan forum adjudikatif pertama yang bersifat independen, di mana sengketa *transfer pricing* diuji secara lebih mendalam, baik dari aspek hukum pajak maupun substansi ekonomi transaksi. Dalam pemeriksaan banding, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menilai ulang seluruh fakta dan alat bukti, termasuk dokumen penentuan harga transfer, studi pembandingan, serta keterangan ahli. Pada tahap ini, perdebatan tidak lagi terbatas pada aspek formal, melainkan menyentuh inti persoalan apakah koreksi fiskal benar-benar mencerminkan prinsip kewajaran ekonomi.

Dalam proses banding ini, Majelis Hakim merupakan pihak yang berwenang untuk meninjau apakah koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa dan dituangkan dalam SKP sudah tepat. Realitas sengketa di Pengadilan Pajak adalah untuk membuktikan apakah koreksi yang dilakukan sudah objektif dan adil bagi Wajib Pajak. Dalam kaitannya dengan pembuktian penghindaran pajak, Majelis Hakim dapat memberikan kesimpulan indikasi praktik *transfer pricing* yang dapat dikategorikan sebagai upaya penghindaran pajak.

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-089897.15/2011/PP/M. Pada tahun 2018, Majelis Hakim menolak banding Wajib Pajak atas koreksi DJP terhadap pembayaran biaya royalti kepada afiliasi luar negeri, karena biaya tersebut tidak memenuhi kriteria *arm's length principle* dan tidak didukung bukti manfaat ekonomis yang memadai. Keputusan ini menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* yang tidak berlandaskan prinsip kewajaran pasar dapat dipandang sebagai upaya penghindaran pajak melalui manipulasi harga afiliasi, sehingga DJP berwenang melakukan penyesuaian fiskal yang kemudian dipertahankan oleh pengadilan.³⁴

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa otoritas pajak sering kali menghadapi kesulitan dalam pembuktian di Pengadilan Pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kemenangan (*win rate*) DJP hanya sekitar 35,95% pada tahun 2024 dalam proses banding.³⁵

Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat dalam lingkup peradilan pajak, namun bukan akhir dari seluruh upaya hukum. Terhadap putusan banding tersebut, para pihak masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, sepanjang memenuhi alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.³⁶

³⁴ Feny Alvita Pirstina & Dahlia Sari. *Analysis of Royalty Payment Transactions on Knowhow Utilization to Affiliated Parties: a Case Study of a Tax Court Decision*. Contemporary Accounting Case Studies, 2023.

³⁵ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024.

³⁶ Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

PK tidak dimaksudkan sebagai pemeriksaan ulang fakta, melainkan sebagai mekanisme koreksi terhadap kekeliruan penerapan hukum atau ditemukannya novum yang relevan.³⁷ Dalam sengketa *transfer pricing*, PK umumnya berfokus pada kesalahan penafsiran norma Pasal 18 UU PPh, penerapan prinsip kewajaran, atau pelampauan kewenangan oleh Pengadilan Pajak.³⁸

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

Conclusion

Meskipun *transfer pricing* merupakan instrumen operasional yang sah bagi korporasi global, mekanismenya menyimpan risiko tinggi untuk dieksploitasi sebagai sarana penggeseran laba (*profit shifting*) yang menggerus basis pajak. Fenomena ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia, yang menjadi destinasi investasi utama dengan tarif PPh Badan kompetitif. Secara normatif, Pasal 18 UU PPh telah memberikan mandat kuat kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoreksi transaksi afiliasi yang menyimpang dari Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU). Langkah ini dipertegas dengan hadirnya PMK-172/2023 sebagai regulasi konsolidasi yang mengharmonisasikan standar nasional dengan OECD *Transfer Pricing Guidelines*. Namun, penguatan regulasi tersebut masih terbentur pada tantangan implementatif, seperti tingginya angka sengketa di Pengadilan Pajak dan disparitas interpretasi mengenai substansi ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas pencegahan *tax avoidance* tidak hanya bertumpu pada aspek formal regulasi, melainkan juga pada kualitas analisis ekonomi-yuridis aparat pajak serta objektivitas peradilan dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan hak fiskal negara.

References

Buku

Caves. R.E. (2007). *The Multinational Enterprise as an Economic Organization*. Inggris: Cambridge University Press, *Multinational Enterprise and Economic Analysis*.

Dartanto, T. (2018). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Jakarta: Nusa Media.

Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2022). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional (Edisi Kedua - Vol 1)*. Jakarta: DDTC.

Darussalam, Septriadi, D., & Marhani, A. R. (2024). *DDTC Indonesian Transfer Pricing Manual*. Jakarta: PT Dimensi International Tax.

Fauzan, U & Prasetyo, H. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fuady, M. (2010). *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Gunadi (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.

Karo, Rizky K. (2025). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Di Era Digital*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., Mamudji. S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soemitro, R. (2005). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

Tampubolon. K. & Zulham Al Farizi. Z. A. (2020). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc*. Yogyakarta: Deepublish.

Artikel, Jurnal, dan Laporan Resmi

Arrisman, & Fauzi, A. (2025). Analisis Yuridis Pembuktian Sengketa Transfer Pricing. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(2), 2179-2190.

DJP. (2025). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024.

Elumilade, O. O., Ogundeji, I. A., Achumie, G. O., Omokhoa, H. E., & Omowole, B. M. (2022). Optimizing corporate tax strategies and transfer pricing policies to improve financial efficiency and compliance. *Journal of Advance Multidisciplinary Research*, 1(2), 28-38.

Englisch, J. (2014), Ability to Pay in European Tax Law. *Principles of Law: Function, Status and Impact in EU Tax Law*.

Ftouhi K, Ghardallou W (2020), International tax planning techniques: a review of the literature. *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 21 No. 2. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2019-0080>

Heilbron, F. E. (2025). Analisis Perubahan Ketentuan Transfer Pricing dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 172 Tahun 2023 dengan Peraturan yang Digantikannya, *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 4, No. 3.

Kaulwar, P. K. (2023). Tax Optimization and Compliance in Global Business Operations: Analyzing the Challenges and Opportunities of International Taxation Policies and Transfer Pricing. *International Journal of Finance (IJFIN)*, 36(6), 150-181.

Misra, F. (2019). Tax Compliance: Theories, Research Development and Tax Enforcement Models. Padang: *Accounting Research Journal of Sutaatmadja*. Volume 03 Nomor 02. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.72>

Mutiananda, S. (2021). Analisis Penerapan Advance Pricing Agreement sebagai Alternatif Penghindaran Sengketa Transfer Pricing (Perbandingan dengan Tiongkok). Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*. Vol. 2, No. 3.

OECD (2002), *OECD Observer*, Volume 2002 Issue 1, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/observer-v2002-1-en>.

Piristina, F. A & Sari, D. (2023). Analysis of Royalty Payment Transactions on Knowhow Utilization to Affiliated Parties: a Case Study of a Tax Court Decision. Jakarta: *Contemporary Accounting Case Studies*.

Oktavian, Sudarto, Rizky Pratama (2026)

Analisis Yuridis Penyalahgunaan Transfer Pricing Sebagai Sarana Penghindaran Pajak Di Indonesia.

Jurnal Hukum tora: 12 (1): 31-50

Radja. S. T. W. (2025). Implementasi Destination-Based Taxation untuk Atasi BEPS dan Kerugian Fiskal melalui Pendekatan Yuridis Normatif-Komparatif. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-17. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2546>

Sandmo, A. (2005). The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View. *Amerika Serikat: National Tax Journal*. Volume 58, No. 4. <https://doi.org/10.17310/ntj.2005.4.02>.

Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1944007.

Sentanu, A. I., Ispriyarso, B., & Juliani, H. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Transfer Pricing Sebagai Upaya Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1-12.

Theodory, F. (2023). *Pengaturan Perpajakan Terkait Transfer Pricing di Indonesia*". Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Hukum Internasional

Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Indonesia. Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.03/2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1093.

Indonesia. Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

Indonesia. Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022. Paris: OECD Publishing